

PENGGUNAAN SENJATA API RAKITAN DAN BAHAN PELEDAK

TESIS



**Diajukan untuk memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

DIDI ADITYA RUSTANTO

NIM. 02012681721050

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

2019


PENGUNAAN SENJATA API RAKITAN DAN BAHAN PELEDAK

DIDI ADITYA RUSTANTO

NIM. 02012681721050


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 11 Desember 2019

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. H.K.N SOFYAN HASAN, SH, MH
NIP.195801151983031006

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didi Aditya Rustanto, SH

NIM : 02012681721050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,



Didi Aditya Rustanto, SH
NIM. 02012681721050

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**PENGGUNAAN SENJATA API RAKITAN DAN BAHAN PELEDAK**”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun non materil dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih serta rasa syukur kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini;
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H. selaku Pembimbing I yang banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
8. Bapak Dr. H.K.N SOFYAN HASAN, SH,.MH selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
9. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Unsri yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama

penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya;

10. Ayahanda dan Ibundaku Tercinta yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan moril dan membimbing penulis;
11. Keluarga Besar Program Magister Hukum Unsri Fakultas Hukum Unsri Angkatan 2017;
12. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Kabupaten PALI;
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan tesis ini.

Palembang, 11 Desember 2019

Didi Aditya Rustanto, SH
NIM. 02012681721050

MOTTO :

“Live as if you were die tomorrow, learn as if you were to live forever.”

(Mahatma Ghandi)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Istri dan Anakku
tersayang | Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku |
Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmad dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : **“PENGUNAAN SENJATA API RAKITAN DAN BAHAN PELEDAK.”**

Penulisan Tesis akan membahas tentang Secara konseptual mengenai Senjata Api. Walaupun persoalan senjata api belum memuncak dan belum menjadi endemik disini, tetapi jika kita tidak berhati-hati, Indonesia akan mengalami masalah yang sama. Sehingga, belajar dari pengalaman Negara lain adalah termurah dan termudah agar tidak mengalaminya sendiri.

Atas dasar pemikiran tersebut, kita harus bersyukur bahwa bangsa ini tidak mudah didalam hal melegalisasi kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Akibat yang harus kita tanggung akan besar sekali dibanding kemanfaatan yang bias diraih. Sudah selayaknya kebijakan tentang senjata api dimasukkan dalam daftar kebijakan yang secara imperatif tidak akan mudah diloloskan oleh Pemerintah dan DPR.

Tesis ini adalah syarat utama untuk Memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam Tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat senang dan berterimakasih menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Palembang, 11 Desember 2019

Peneliti,


DIDI ADITYARUSTANTO
NIM. 02012681721050

ABSTRAK

Penelitian tesis ini berjudul “Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak” yang di latar belakang adanya tingkat perkembangan kejahatan di Indonesia semakin hari semakin tinggi bahkan para pelaku kejahatan tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi. Untuk memperlancar aksinya para pelaku kejahatan pada umumnya menggunakan alat bantu seperti senjata api. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menimbulkan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil? 2. Apakah urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil? Siapakah yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil?. Untuk menjawab permasalahan tersebut di gunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teori Negara hukum sebagai Grand Theory, teori kewenangan sebagai middle theory, dan asas-asas dan pengaturan tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak sebagai applied theory. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak di atur dalam Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004. Urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil, untuk sipil dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, sedangkan senjata api untuk kepentingan sipil sebatas digunakan untuk kepentingan individual berupa pembelaan diri dan hobi serta untuk kepentingan olahraga. Yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil adalah Kepala Kepolisian Negara atau Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda setempat.


Kata Kunci : *Kepemilikan Senjata Api, Bahan Peledak, Militer dan Sipil*

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. H.K.N SOFYAN HASAN, SH.,MH
NIP.195801151983031006

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Nashrinda, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001

ABSTRACT

This thesis research is entitled "The Use of Assembled Firearms and Explosives" which is against the background of the development of crime in Indonesia which is getting higher and even the perpetrators of crimes are no longer using conventional methods of action. to expedite the action of the perpetrators of crime in general using tools such as firearms. Based on the background mentioned above raises the following problems: 1. What is the process of ownership of firearms and explosives by civilians? 2. What is the urgency of civilian possession and use of firearms and explosives? Who has the authority to issue a permit policy for the use of firearms and explosives for military and civilian interests? To answer this problem, normative legal research methods are used, using the theory of the rule of law as the Grand Theory, the theory of authority as the middle theory, and the principles and arrangements regarding the ownership of firearms and explosives as applied theory. Based on these results it can be concluded that the process of ownership of firearms and explosives is set in the National Police Chief No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 February 16, 2004. Urgency of ownership and use of firearms and explosives by civilians, for civilians in order to maintain the territorial integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia and maintain security and order in society, while firearms for civilian interests limited to being used for individual interests in the form of self-defense and hobbies as well as for sporting purposes. Authorized to issue a permit policy for the use of firearms and explosives for military and civilian interests is the Head of the National Police or the National Police and cannot be delegated to the Head of the Regional Police or the Regional Police Chief.


Keywords : Ownership of Firearms, Explosives, Military and Civil

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. H.K.N SOFYAN HASAN, SH, MH
NIP.195801151983031006

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis	11
F. Kerangka Konseptual	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Populasi dan Sampel.....	15
6. Teknik Pengolahan Data	16
7. Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II Tinjauan Pustaka.....	18

A. Landasan Senjata Api dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan	
Militer dan Sipil	18
B. Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer dan	
Sipil.....	26
b.1. Penggunaan Senjata Api Untuk Kepentingan Militer dan Sipil.....	42
b.2. Penggunaan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer dan Sipil	58
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	67
A. Proses Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak Oleh	
Sipil dan Militer	67
B. Urgensi Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Oleh	
Sipil.....	72
C. Yang Berwenang Mengeluarkan Kebijakan Perizinan Penggunaan Senjata Api	
Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer dan Sipil.....	80
BAB IV Penutup	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	114
Daftar Pustaka	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu, istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Secara teoritis perkembangan tingkat kejahatan di Indonesia semakin hari semakin tinggi, bahkan para pelaku kejahatan dalam beraksi tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, bahkan untuk memperlancar aksinya para pelaku kejahatan pada umumnya menggunakan alat bantu seperti senjata api. Dalam melancarkan kejahatannya, seperti terorisme yang dilakukan oleh para pelaku teror banyak menggunakan senjata api. Tidak sedikit obyek-obyek vital diledakkan oleh para pelaku teror. Sedangkan senjata api digunakan selain untuk menakut-nakuti masyarakat, juga sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tentu saja mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.¹

Secara konseptual pengertian senjata api dijelaskan dalam Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1976, pada pokoknya menegaskan bahwa senjata api adalah salah satu

¹ Runturambi, Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 1

alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata RI dibidang pertahanan dan keamanan. Sementara lembaga pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Inpres tersebut menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.²

Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut di atas, Menteri Pertahanan dan Keamanan membuat kebijakan³ dengan mengeluarkan surat Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah satu Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban. kemudian di tahun 2010, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010.⁴

² Olivia, 2013. *"Penyalahgunaan Penggunaan Sejata Api Oleh Anggota Kepolisian"* Manado. Unsrat

³ Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi. *"Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api"*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013

⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia*, Peraturan Menteri

Peraturan ini menghapus Surat Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam peraturan ini, orang perseorangan selaku warga Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu, dapat memperoleh izin untuk memiliki senjata api dengan batasan-batasan tertentu. Izin tersebut diberikan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4).

Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.⁵

Ayat (4). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada : instansi pemerintah non Kemhan dan TNI, badan hukum nasional Indonesia tertentu, . perorangan, kapal laut Indonesia; dan pesawat udara Indonesia⁶

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api,⁷ bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api wajib memperoleh izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagaimana yang di atur Pasal 9, Yang menegaskan bahwa orang yang bukan anggota tentara

Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 338.

⁵ lihat Surat Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977.

⁶ *Ibid*

⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api* , UU No. 8 Tahun 1948, Berita Negara 1948 No. 17. Pada tanggal 4 september 1951 melalui lembaran negara No. 78 Tahun 1951, undang-undang ini sudah dicabut oleh Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

atau polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Pemberian izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, merupakan bagian dari wewenang Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya⁸ berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI¹⁰, Kepala kepolisian RI (Kapolri) membolehkan masyarakat sipil untuk menguasai senjata api.¹¹

Penguasaan atau kepeilikan senjata api yang diberikan kepada masyarakat sipil tentunya harus dengan batasan-batasan. Penggunaan senjata api oleh sipil antara lain untuk kepentingan tertentu seperti olahraga menembak dan/atau berburu, dan sebagai koleksi. Penggunaan senjata api yang juga diizinkan dalam batasan tertentu dalam rangka untuk: ¹²

⁸ *Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2, LN No. 2 Tahun 2002, TLN. No. 4168, Pasal 13

⁹ *Ibid*

¹⁰ Pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri yang dimiliki Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta maupun Perorangan, atau bela diri, atau kelengkapan tugas bagi Satpam/Polisi Khusus.

¹¹ Perkap Nomor: 13 / X / 2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni atau Polri untuk Kepentingan Olahraga.

¹² Wibowo, 2016. "*Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 di Kota Pontianak*" Pontianak. Untan

Kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut, serta Dalam rangka melaksanakan tugas operasional pejabat dari satuan pengamanan dilapangan.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan kepemilikan senjata api tersebut ternyata disalahgunakan oleh pemilik nya yang justru digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.¹³ Berbicara tentang kepemilikan senjata api, khususnya untuk konteks ilegal, itu kecenderungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang iseng, yang hanya coba-coba. Umumnya adalah mereka yang berada dalam konteks terlatih, memiliki spesialisasi di bidang kejahatan tertentu, sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.¹⁴

Berdasarkan data resmi kepolisian pada tahun 2017 menyebutkan, senjata api legal untuk bela diri yang beredar di masyarakat sipil lebih dari 17.000 pucuk senjata, sementara untuk olahraga sekitar 6.000 pucuk. Sementara sampai bulan Agustus lalu, kasus penyalahgunaan senjata api non organik sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah. Menurut Mabes Polri sampai Agustus 2017 ada 45 senjata api resmi yang dilaporkan hilang. Disebutkan pula ada sedikitnya sekitar 20 ribu senjata api

¹³ penembakan Bus TransJakarta Koridor 9 dan penembakan senjata api terhadap anggota Brimob di Kota Bogor. Dikutip dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf> diakses pada 30 oktober 2018, Pukul 20.00 WIB

¹⁴ Kejahatan Dengan Senjata Api 'Masih Marak', http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml diakses pada 21 oktober 2018

milik polisi dan TNI, yang kini berada di tangan sipil dalam kondisi siap pakai atau rusak.¹⁵ demikian juga bahan peledak yang seyogyanya digunakan secara terbatas ternyata dengan mudahnya didapatkan secara bebas. Bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk mendukung kebutuhan dan penggunaannya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan kegiatan pertahanan keamanan negara, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus.¹⁶

Penggunaan bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan kegunaannya sangat riskan sekali terhadap efek sampingnya. Apalagi penggunaannya hanya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sepihak saja, tanpa memperhatikan pertahanan, kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan pada umumnya.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak yaitu pada Pasal 1 ayat (2), bahan peledak terdiri dari bahan peledak untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial). Rincian lebih lanjut tentang bahan peledak untuk kepentingan militer dan untuk kepentingan industri (komersial) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, perdagangan, dan kesehatan.¹⁷

¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, 2016, "*Terosisme di Indonesia*," Jakarta. Prenada Media Group hal 47

¹⁶ Dikutip dari http://www.academia.edu/27991817/Jurnal_Skripsi_-_Bahan_Peledak

¹⁷ Tarigan, 2016. "Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk

Senjata api, amunisi dan mesiu merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Akan tetapi penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara ilegal akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan mulai bulan Agustus tahun lalu Mabes Polri tidak lagi mengeluarkan surat izin penggunaan api sebagai alat bela diri, menyusul kejahatan dengan senjata api saat itu.¹⁸

Tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya yang menggunakan senjata api dan bahan peledak saat ini menjadi kejahatan yang sering terjadi disekitar kita. Aturan mengenai penggunaan senjata api dan bahan peledak yang sudah ada harus sedemikian rupa diimplementasikan.

Contoh kasus pada tahun 2005 kasus Polisi menembak Polisi terjadi di Polres Jombang. Tepatnya pada tanggal 27 April 2005, Iptu Sugeng menembak AKP Ibahmim Gani ketika tengah berada di ruang Samapta Polres Jombang penembakan itu dilakukan oleh Iptu Sugeng dengan cara merebut pistol milik AKP Gani. Tembakan tersebut mengenai dada AKP Gani, tak berselang lama, Iptu Sugeng bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri, diduga kuat penembakan itu terjadi dikarenakan Iptu Sugeng mengalami permasalahan psikologi yang dihadapi. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2007 kasus Polisi menembak Polisi di Semarang, dimana Briptu Hance

Menjalankan Tugas Kepolisian”. Jakarta. Atmajaya

¹⁸ “ Kejahatan Dengan Senjata Api 'Masih Marak”, *loc.cit.*

Christianto menembak atasannya, Wakapolwitabes Semarang AKBP Lilik Purwanto hingga meninggal dunia, adapun motif penembakan diduga Briptu Hance adalah tidak terima ketika akan dimutasi ke Polres Kendal. Kemudian pada tahun 2013, seorang Polisi menembak Polisi yang merupakan kepala Rumah Sakit Bayangkara Makassar Kombes Purwadi dibagian leher dan Paha. Penembakan tersebut terjadi di ruang Komite Medik RS Bayangkara Makassar pada tanggal 6 April 2013, motif penembakan tersebut diduga karena Briptu Ishak tidak terima jalan di depan rumahnya sempit dikarenakan proyek perluasan RS Bayangkara. Terakhir kasus polisi menembak sesama anggota polisi yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 di Polsek Cimanggis Depok sekira pukul 20.50 WIB, dimana terjadi kesalahpahaman antara korban briptu Rahmat yang bersikeras memproses hukum FZ yang merupakan keponakan brigadir Rangga yang terlibat permasalahan hukum, sehingga brigadir Rangga menembak brigadir Rahmat sampai meninggal dunia. Sedangkan contoh Sipil yang menyalahgunakan penggunaan senjata api seperti anak Bupati Majalengka KARNA SOBAHI yang berinisial IN menembak seorang kontraktor yang disebabkan menagih hutang proyek, dimana jenis senjata api yang digunakan oleh IN merupakan senjata api jenis Pistol dengan kaliber 9 milimeter dan memiliki izin resmi dari Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia) hingga 10 Januari 2020.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut dapat diambil permasalahan hukum, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil?
2. Apakah urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil?
3. Siapakah yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkaitan tentang Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. mengkaji proses kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil dan pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil.
- b. menganalisa urgensi kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil.

- c. Mengkaji pihak yang berwenang meneluarkan izin penggunaan senjata api dan bahan peledak yang dipergunakan oleh militer dan sipil.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum, utamanya perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan masalah, memecahkan masalah, dan mengendalikan masalah¹⁹

Dalam menjawab permasalahan dalam tesis ini penulis menggunakan Grand Theory²⁰, Middle Range Theory²¹ dan Applied Theory²².

¹⁹Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta, 2010, hlm 540.

²⁰Runt Ernets, 2017. “*Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Ap, Munisi dan Bahan Peledak di Indonesia*”.Manado. Unsrat

1. Grand Theory

Selaku teori besar/ grand theory dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, sehubungan dengan konsep Negara hukum tersebut di atas maka setiap warga

²¹ Middle-range theory itu sendiri adalah pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory., dikutip dari <https://rockypermata.wordpress.com/2012/02/01/grand-theory-dan-middle-range-theory/>

²² Teori yang di terapkan dalam hubungan konsep-konsep dalam ilmu hokum, dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/> pada 30 oktober 2018 pukul 22. 00 WIB

Negara yang berniat memiliki senjata api harus mendapat izin dari instansi yang berwenang sebagaimana yang di tegaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 338.

2. Middle Range Theory

Penggunaan Middle Range Theory dalam penelitian ini selaku jembatan dari Grand Theory untuk di terapkan adalah teori kewenangan. Kewenangan adalah dideskripsikan sebagai kekuasaan hokum dalam hal ini untuk memberikan izin kepada setiap warga Negara yang ingin memiliki senjata api dan bahan peledak

3. Applied Theory

Applied Theory adalah penerapan dari teori Negara hukum melalui middle range theory yang kemudian di terapkan dalam kenyataan. Yang akan di terapkan adalah asas-asas teori dan pengaturan tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak

F. Kerangka Konsepsional

Agar terjadi kesamaan konsepsi terhadap istilah yang muncul selama penelitian maka diperlukan suatu kerangka konsepsional terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun kerangka konsepsional yang dimaksud antara lain:

- a. Senjata api.²³

²³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *op.cit.*

Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.

b. Amunisi.²⁴

Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan.

c. Senjata Api Standar Militer.²⁵

Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI dalam rangka pelaksanaan tugas pertahanan negara dengan caliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.

d. Senjata Api Non Standar Militer.²⁶

Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olah raga, menembak dan berburu serta koleksi dengan caliber laras di bawah 5,56 mm dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, 2016, "Terosisme di Indonesia," Jakarta. Prenada Media Group hal 53

²⁵ I Runturambi, Pujiastuti, 2015, "Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal". Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia hal 42

²⁶ *Ibid*

e. Bahan peledak.²⁷

Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan menginventarisir permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dari berbagai aspek maupun disiplin ilmu (interdisipliner).

a. Jenis penelitian

Sesuai dengan judul penelitian tersebut di atas yaitu analisis yuridis mengenai senjata api rakitan dan bahan peledak, maka jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif ,karena yang akan di teliti adalah mengenai pengaturan penggunaan senjata api dan naham peledak

b. Metode pendekatan

Penelitian Hukum ini akan dilaksanakan melalui pendekatan per undang-undangan, pendekatan konsep melalui studi kepustakaan yakni dengan menganalisis

²⁷ Keputusan Presiden tentang bahan Peledak, Keppres No. 125 Tahun 1999, Pasal 1.

data sekunder yang terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil. Selain dengan studi kepustakaan, data juga didapatkan melalui wawancara dengan narasumber. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka wawancara yang dilakukan dengan narasumber adalah sebagai pendukung penelitian hukum normatif.

c. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber Bahan Hukum Penelitian terdiri dari sumber bahan hukum primer.

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan yang mengikat berupa :

- Undang-Undang dasar 1945,
- Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 Tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010.
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang terdapat kantor kepolisian terkait dengan tindak pidana penggunaan senjata api secara illegal.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

f. Teknik penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif. Berfikir secara deduktif berarti penarikan *kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum*, menemukan yang khusus dari yang umum. Deduksi adalah cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian tentang senjata api dan bahan peledak, pengaturan tentang senjata api dan bahan peledak, penggunaan senjata api dan bahan peledak

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi proses kepemilikan senjata api dan bahan peledak oleh sipil dan siapakah yang berwenang mengeluarkan kebijakan perizinan penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil, urgensi kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil, Siapa yang berwenang mengawasi penggunaan senjata api dan bahan peledak yang dipergunakan oleh militer dan sipil.

Bab IV Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Sarlito Wirawan Sarwono, 2016, “*Terosisme di Indonesia*,” Jakarta. Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada. Jakarta
- Runturambi, Pujiastuti, 2015, “*Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*”. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Munir Fuady, 2013. “*Teori-teori besar dalam Hukum*” Jakarta .Prenada Media Group
- Awaloedin, *Djamin.sistem Administrasi Kepolisian*.(Jakarta:YPKIK,2011)
- Darsono Prawironegoro,2010. “*Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC)
- Soerjono Soekanto, 2010, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta
- Sri Mamuji, 2009, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta Raja Grafindo
- Johnny Ibrahim,2005, “*Teori dan Metodologi Hukum Normatif*”. Surabaya.Bayu Media
- Satjipto Raharjo, 2005. “*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, Sinar Baru, Bandung
- Rahmat, Jalaludin. 2004. “*Metode Penelitian Komunikasi*”, Bandung: cv.Remaja Rosdakarya
- Josias Simon, 2001. “*Senjata Api dan Penanganan*”, Jakarta;UI
- Hari Saherodji, 2001 “*Pokok-pokok Kriminologi*”, Aksara Baru, Jakarta

Jurnal

Husin, 2018. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Media Online”*Lampung.

Runt Ernets, 2017. *“Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Ap, Munisi dan Bahan Peledak di Indonesia”*.Manado. Unsrat

Wibowo, 2016. *“Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 di Kota Pontianak”* Pontianak. Untan

Tarigan, 2016.”*Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian*”. Jakarta. Atmajaya

Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi. *“Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013

Olivia, 2013. *“Penyalahgunaan Penggunaan Sejata Api Oleh Anggota Kepolisian”*Manado.Unsrat

Sofyan, Aliyudin.2011 *“Pembeli Senjata Api dari Terroris Ditangkap. Jakarta”* Jurnal Nasional”

Internet

<https://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-grand-teori>,

<https://rockypermata.wordpress.com/2012/02/01/grand-theory-dan-middle-range-theory/>

<https://glosarium.org/kata/index.php/term/fire-safety,32-cordite-adalah.xhtml>

<http://www.antaraneews.com/berita/1278676986/senjata-bagi-satpol-pp-tidak-melanggar-hukum>

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/12/01/KL/mbm.20031201.KL91732.id.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang pengaturan senjata api

Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI

Keputusan Men Hankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

Lain-lain

Al-Quran dan Al-Hadist